



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN KLATEN

# Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Alamat atas Nama Tetap

No. SK : 14 Tahun 2023

## Persyaratan

1. Identitas diri;
2. STNK;
3. BPKB;
4. Arsip STNK dan BPKB;
5. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani;
6. Hasil cek fisik kendaraan bermotor;
7. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran pindah alamat atas nama tetap;
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regiden Kendaraan bermotor yang diajukan;
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi;
4. Menetapkan besaran PKB, PNBP dan SWDKLLAJ yang harus dibayarkan dan mencetak SKKP;
5. Memverifikasi SKKP;
6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP;
7. Mencetak STNK;
8. Mencetak TNKB;
9. Menyerahkan STNK, SKKP, TNKB;
10. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor.

## Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 45 menit.



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan;
- 1% untuk kendaraan bermotor angkutan umum;
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan.

b. Tarif PKB Progresif

- 2% untuk kepemilikan kedua;
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga;
- 3% untuk kepemilikan keempat;
- 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya.

c. Dasar Pengenaan PKB adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:

- NJKB; dan
- Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP; STNK; dan Stiker Kartu Dana SWDKLLAJ.

### Pengaduan Layanan



## UPPD KABUPATEN KLATEN

Jl. Merbabu No. 12 Klaten 57423 0272322176

[website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten](http://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-klaten)

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD  
KABUPATEN KLATEN

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (Instagram/Twitter/Facebook);
4. Pengaduan melalui call center dan whatsapp, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.